



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYR;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mandouw, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romy L. Batfeny, S.H., Max P. Kafiari, S.H., James F. Nussi, S.H., dan Roise Abisay, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat di Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, sesuai surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SYR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui Perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah berdamai dengan anak korban dan keluarga anak korban serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYR pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa SYR yang beralamat di Kampung Mandouw, RT/RW 002/002, Kel/Desa Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana dengan "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Kampung Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak sekira pukul 15.00 Wit, anak korban yaitu DBD menghadiri acara ulang tahun temanya, kemudian setelah pembagian bingkisan pada acara ulang tahun tersebut selesai maka semua yang mengikuti kegiatan perayaan keluar dari dalam rumah dan acara ulang tahun yang dihadiri oleh anak korban menyediakan makan prasmanan untuk orang tua namun anak yang bernama Penehas Raiwaki yang merupakan keponakan dari Terdakwa SYR alias Epen juga teman dari anak korban yang sama sama mengikuti acara ulang tahun ditegur oleh anak korban dengan mengatakan 'jangan membuka buka makanan itu karena makanan untuk orang dewasa' atas perkataan yang diucapkan oleh anak korban membuat anak Penehas Raiwaki menjadi tersinggung sehingga saat dirumah Terdakwa anak Penehas Raiwaki menangis dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa keponakanya pergi keacara ulang tahun hanya untuk mencari makan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu dari anak Penehas Raiwaki, Terdakwa merasa tersinggung dan mencari anak korban dirumahnya namun tidak menemukan anak korban sehingga hanya bisa menitipkan pesan kepada kakak perempuan anak korban untuk menemuinya, setelah itu anak korban bersama dengan saksi HYA yaitu ibu kandung anak korban menjumpai Terdakwa di kediamannya dan ibu anak korban mengatakan kepada Terdakwa 'selamat malam,kaka epen D ada ini' kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengarah langsung ke arah saksi HYA dan anak korban sembari mengayunkan tangan kanannya dengan tangan terbuka mengarah ke telinga sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali sembari mengatakan 'sa tidak pernah minta makan dengan ko' setelah pemukulan itu anak korban langsung menangis dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak pulang kerumahnya sedangkan saksi HYA yang berada ditempat kejadian juga sangat marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran pada catatan sipil, anak korban lahir pada bulan Mei tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dimana pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa masih berusia 10 (sepuluh tahun);

- Bahwa akibat dari pemukulan yang mengenai telinga sebelah kiri anak korban menyebabkan adanya cairan yang keluar dari dalam telinga anak korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada surat Visum Et Repertum No: VER/451.6/01/VIII/2023/RSUD didapatkan akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak di pipi kiri, luka memar disertai bengkak di telinga kiri terganggu dengan bunyi berdenging akibat trauma tersebut. Luka luka tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan dan akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi DBD tanpa di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah di mana Terdakwa Steven Jacob Raiwaki Alias Epen Jacob Raiwaki Alias Epen telah melakukan penamparan terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi masih ingat kapan dan di mana penamparan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi terjadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di kampung Mandow, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa diduga menampar anak saksi mengenai pada bagian pipi sebelah kiri anak saksi dan telinga kiri anak saksi hingga telinga kiri anak saksi mengeluarkan cairan setelah Terdakwa menampar anak saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tempat kejadian pada saat itu ada mama anak saksi HYA, Terdakwa dan Sdr. NSA;
- Bahwa pada saat Terdakwa diduga menampar anak saksi, tangan Terdakwa dalam posisi terbuka pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menampar anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang anak saksi rasakan pada saat itu setelah Terdakwa menampar anak saksi telinga kiri anak saksi terasa sakit sekali sampai terdengar bunyi nging-nging dan tik-tik;
- Bahwa anak saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa sampai menampar anak saksi pada saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi terjadi, pada saat itu sebelumnya anak saksi ada ikut acara ulang tahun, pada saat itu anak saksi ada duduk di dekat adik anak saksi, pada saat itu pada saat acara berdoa selesai kemudian kami diberi bingkisan;
- Bahwa kemudian anak saksi dan teman-teman disuruh pulang setelah kami diberi bingkisan, pada saat kami pulang ada teman anak saksi yang bernama Penehas Raiwaki ada buka-buka makanan yang disiapkan untuk orang-orang tua, kemudian anak saksi bilang ke Penehas Raiwaki "jangan buka-buka makanan, itu untuk orang tua punya", kemudian Penehas Raiwaki lari pulang ke rumahnya sambil menengis;
- Bahwa kemudian anak saksi juga pulang ke rumah, kemudian sesampainya di rumah anak saksi langsung makan bingkisan yang sudah anak saksi terima tadi, tetapi saat itu anak saksi baru makan 1 (satu) sendok, kakak perempuan anak saksi ada bilang "kamu dicari kakak epen", kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi diantar Mama anak saksi pergi ke rumah kakak epen, kemudian sesampainya anak saksi di sana kakak epen ada mengatakan “D kalau kamu nakal nanti anak saksi tampar”, kemudian Terdakwa menampar anak saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian kiri telinga anak saksi, sehingga telinga anak saksi keluar cairan sampai telinga anak saksi ada bunyi-bunyi;

- Bahwa telinga anak saksi bunyi-bunyi selama 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menampar anak saksi;
- Bahwa sekarang telinga anak saksi sudah tidak bunyi-bunyi atau mendenging lagi;
- Bahwa terkait kejadian dugaan penamparan yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi, Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa anak saksi sudah memaafkan Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada anak saksi;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

2. HYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan di persidangan pada saat ini terkait masalah kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu penamparan;
- Bahwa yang menjadi korban penamparan tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama D Dimara;
- Bahwa pelaku dari penamparan tersebut yaitu Terdakwa Steven Jacob Raiwaki Alias Epen;
- Bahwa saksi masih ingat kapan dan di mana penamparan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di kampung Mandow, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelum kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa ada mencari korban, pada saat itu saksi tidak tahu maksud Terdakwa mencari korban untuk keperluan apa, pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan saksi dan korban sebelumnya, kemudian saat korban pulang ke rumah kemudian saksi mengantar korban ke rumah Terdakwa karena sebelumnya dari penyampaian anak-anak saksi yang pertama dan yang kedua, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ada perlu dengan korban di sebelah, maksudnya di rumah Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pulang saksi ada mengantar korban ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa saksi mengatakan kepada Terdakwa, pada saat saksi sementara masih ada jalan ke arah Terdakwa "Kakak steven, D ada ini", Kemudian Terdakwa mengatakan "Kakak tampar D punya mulut", kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri korban sehingga mengenai telinga kiri korban juga, kemudian korban berteriak dan menangis;

- Bahwa yang dilakukan oleh korban setelah korban ditampar oleh Terdakwa, korban langsung lari pulang ke rumah, tetapi pada saat itu saksi berteriak memanggil korban supaya korban datang lagi kembali, kemudian setelah korban sampai saksi dorong korban ke arah Terdakwa sambil saksi katakan kepada Terdakwa "bunuh D sekalian saja", karena saksi emosi dan tidak terima atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban pada saat itu, karena pada saat itu saksi melihat ada cairan yang keluar dari telinga korban setelah Terdakwa menampar korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak bereaksi apa-apa;

- Bahwa pada malam itu juga saksi bawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak untuk diambil visum dan kemudian saksi pergi untuk lapor ke polisi;

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi, pada saat saksi melakukan pemeriksaan ke dokter THT, Dokter THT ada menyampaikan kepada saksi kalau korban berpikir lebih atau bermain lebih, maka kepala korban akan merasa sakit;

- Bahwa di tempat kejadian pada saat itu juga ada Sdr. NSA;

- Bahwa keluarga Terdakwa datang setelah 1 (satu) bulan 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian tersebut saksi laporkan ke pihak kepolisian, kemudian saksi sampaikan kepada pihak keluarga Terdakwa pada saat itu karena masalah tersebut sudah saksi laporkan ke polisi, maka sudah tidak bisa dicabut lagi;

- Bahwa saksi selaku orang tua dari korban sudah memaafkan Terdakwa atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban, karena saksi melihat sendiri bagaimana kondisi rumah tangga Terdakwa dan saksi juga tahu kalau Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan dimana anak Terdakwa juga masih ada kuliah;

- Bahwa hubungan antara keluarga kami dengan keluarga Terdakwa setelah kejadian tersebut terjadi, sebelum keluarga Terdakwa melalui LBH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah kami untuk mendamaikan kami dengan Terdakwa, hubungan keluarga kami dengan keluarga Terdakwa setelah kejadian tersebut terjadi renggang, tetapi setelah dari pihak LBH datang untuk menyampaikan permintaan maaf maka hubungan keluarga kami dengan keluarga Terdakwa sudah baik kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. NSA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pemukulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah anak D Dimara;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari pemukulan tersebut adalah Terdakwa Steven Jacob Raiwaki Alias Epen;
- Bahwa saksi tahu kapan dan di mana pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di kampung Mandow, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana jalan cerita sebelumnya hingga akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi, pada saat itu saksi lihat korban datang dengan ibunya mencari Terdakwa, kemudian saksi melihat pada saat itu Terdakwa mendatangi korban dan ibunya, kemudian Terdakwa menampar korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa terhadap korban karena jarak antara saksi dengan korban dan Terdakwa pada saat itu agak jauh kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu cara Terdakwa memukul korban yaitu dengan cara menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi terbuka dan mengenai bagian kiri dari kepala korban, sehingga mengenai pipi dan telinga kiri korban;
- Bahwa setelah anak korban ditampar oleh Terdakwa, yang saksi lihat pada saat itu korban kemudian langsung menutup kedua telinganya dengan menggunakan tangannya, kemudian korban menunduk dan kemudian korban langsung lari pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban sekarang sudah baik-baik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu anak D Dimara;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut, Terdakwa melakukan seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kapan dan di mana kekerasan terhadap anak (korban) yang telah Terdakwa lakukan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandow, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa pada saat itu ada acara ulang tahun, di mana keponakan Terdakwa Penehas Raiwaki juga pergi ke acara ulang tahun tersebut, kemudian pada saat keponakan Terdakwa Penehas Raiwaki pulang, Terdakwa melihat keponakan Terdakwa tersebut pulang dalam keadaan menangis, kemudian Terdakwa bertanya kepada Penehas Raiwaki "pulang cepat sekali?", kemudian Penehas Raiwaki mengatakan kalau korban ada mengatakan kepada Penehas Raiwaki katanya "Terdakwa datang hanya mencari makan saja", mendengar penyampaian dari keponakan Terdakwa, maka Terdakwa kemudian pergi ke rumah korban dengan maksud untuk mencari korban, tetapi pada saat Terdakwa sampai di rumah korban ternyata korban tidak ada di rumah sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kakak perempuan korban, kalau nanti korban pulang sampaikan kalau Terdakwa mencari korban dan meminta supaya korban pergi ke sebelah, maksud Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian datanglah korban ditemani oleh ibunya yang bernama HYA, pada saat itu, pada saat Terdakwa bertemu dengan korban Terdakwa katakan kepada korban "kamu ini mulutmu tidak bagus", kemudian Terdakwa memukul korban dengan cara menempeleng korban dengan menggunakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kiri kepala korban;

- Bahwa menurut Terdakwa untuk ukuran anak kecil pukulan atau tamparan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban keras;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu setelah korban menangis dan lari pulang ke rumahnya, ibu dari korban ada memanggil korban untuk datang kembali dan ibu dari korban menyampaikan kepada Terdakwa “bunuh saja D sekalian”;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai melakukan pemukulan atau penamparan kepada korban pada saat itu karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban yang telah korban sampaikan kepada keponakan Terdakwa Penehas Raiwaki;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras atau minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penamparan terhadap korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat bertanya kepada keponakan Terdakwa Penehas Raiwaki untuk mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan oleh keponakan Terdakwa dengan apa yang telah disampaikan oleh korban kepada keponakan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa hanya mendengar penyampaian dari keponakan Terdakwa saja dan Terdakwa langsung merasa emosi dan tidak terima atas perkataan korban terhadap keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Terdakwa tidak langsung datang menemui keluarga korban untuk menyampaikan permintaan maaf karena Terdakwa terdesak dengan kebutuhan biaya kuliah anak Terdakwa yang berada di Sorong, karena anak Terdakwa perlu uang, sehingga Terdakwa menunda untuk datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban karena Terdakwa belum ada uang;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban terkait dengan masalah ini;
- Bahwa hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sekarang sudah baik-baik saja, sudah kembali baik seperti semula;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik



1. Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/VIII/2023/RSUD didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan telah ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak di pipi kiri, luka memar disertai bengkak di telinga kiri terganggu dengan bunyi berdenging akibat trauma tersebut. Luka luka tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan dan akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar;
2. Laporan Sosial Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan;
3. Kutipan Akte Kelahiran Anak Korban D Benyamin Dimara;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Kampung Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak sekira pukul 15.00 WIT, anak korban yaitu DBD menghadiri acara ulang tahun temanya;
- Bahwa kemudian setelah pembagian bingkisan pada acara ulang tahun tersebut selesai maka semua yang mengikuti kegiatan perayaan keluar dari dalam rumah dan acara ulang tahun yang dihadiri oleh anak korban menyediakan makan prasmanan untuk orang tua;
- Bahwa anak yang bernama Penehas Raiwaki yang merupakan keponakan dari Terdakwa SYR alias Epen juga teman dari anak korban yang sama sama mengikuti acara ulang tahun ditegur oleh anak korban dengan mengatakan 'jangan membuka buka makanan itu karena makanan untuk orang dewasa' atas perkataan yang diucapkan oleh anak korban membuat anak Penehas Raiwaki menjadi tersinggung sehingga saat dirumah Terdakwa anak Penehas Raiwaki menangis dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa keponakanya pergi keacara ulang tahun hanya untuk mencari makan;
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu dari anak Penehas Raiwaki, Terdakwa merasa tersinggung dan mencari anak korban dirumahnya namun tidak menemukan anak korban sehingga hanya bisa menitipkan pesan kepada kakak perempuan anak korban untuk menemuinya;
- Bahwa setelah itu anak korban bersama dengan saksi HYA yaitu ibu kandung anak korban menjumpai Terdakwa di kediamanya dan ibu anak korban mengatakan kepada Terdakwa 'selamat malam,kaka epen D ada ini' kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan



mengarah langsung ke arah saksi HYA dan anak korban sembari mengayunkan tangan kanannya dengan tangan terbuka mengarah ke telinga sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali sembari mengatakan 'sa tidak pernah minta makan dengan ko' setelah pemukulan itu anak korban langsung menangis dan berteriak pulang kerumahnya sedangkan saksi HYA yang berada ditempat kejadian juga sangat marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran pada catatan sipil, anak korban lahir pada bulan Mei tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dimana pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa masih berusia 10 (sepuluh tahun).
- Bahwa akibat dari pemukulan yang mengenai telinga sebelah kiri anak korban menyebabkan adanya cairan yang keluar dari dalam telinga anak korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/VIII/2023/RSUD didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan telah ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak di pipi kiri, luka memar disertai bengkak di telinga kiri terganggu dengan bunyi berdenging akibat trauma tersebut. Luka luka tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan dan akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban dan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo 76 C Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” sebagaimana tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*persoon* *physica*), sedangkan korporasi merujuk pada pengertian badan hukum (*persoon* *moralis*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, yang bertujuan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **SYR** (selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”) sebagai orang perseorangan, yang telah diperiksa identitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta telah pula disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, membenarkan identitasnya dalam berkas perkara serta berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif yang mana jika salah satu dari sub unsur *a quo* telah terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud *kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa kesemua perbuatan di atas harus dilakukan dengan sengaja, yang mana unsur kesengajaan ini menurut teori diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas bahwa pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Kampung Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak sekira pukul 15.00 WIT, anak korban DBD menghadiri acara ulang tahun temanya, kemudian setelah acara ulang tahun tersebut selesai maka semua yang mengikuti kegiatan perayaan keluar dari dalam rumah dan penyelenggara acara ulang tahun yang dihadiri oleh anak korban menyediakan makan prasmanan untuk orang tua;

Menimbang bahwa anak yang bernama Penehas Raiwaki yang merupakan keponakan dari Terdakwa SYR alias Epen juga temen dari anak korban yang sama sama mengikuti acara ulang tahun ditegur oleh anak korban dengan mengatakan 'jangan membuka buka makanan itu karena makanan untuk orang dewasa' atas perkataan yang diucapkan oleh anak korban membuat anak Penehas Raiwaki menjadi tersinggung sehingga saat dirumah Terdakwa anak Penehas Raiwaki menangis dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa keponakanya pergi keacara ulang tahun hanya untuk mencari makan;

Menimbang bahwa setelah mendengar perkataan itu dari anak Penehas Raiwaki, Terdakwa merasa tersinggung dan mencari anak korban dirumahnya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menemukan anak korban sehingga hanya bisa menitipkan pesan kepada kakak perempuan anak korban untuk menemuinya;

Menimbang bahwa setelah itu anak korban bersama dengan saksi HYA yaitu ibu kandung anak korban menjumpai Terdakwa di kediamannya dan ibu anak korban mengatakan kepada Terdakwa 'selamat malam, kaka epen D ada ini' kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan mengarah langsung ke arah saksi HYA dan anak korban sembari mengayunkan tangan kanannya dengan tangan terbuka mengarah ke telinga sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali sembari mengatakan 'sa tidak pernah minta makan dengan ko' setelah pemukulan itu anak korban langsung menangis dan berteriak pulang kerumahnya sedangkan saksi HYA yang berada ditempat kejadian juga sangat marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran pada catatan sipil, anak korban lahir pada tanggal 9 (Sembilan) bulan Mei tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dimana pada saat terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa masih berusia 10 (sepuluh tahun);

Menimbang bahwa akibat dari pemukulan yang mengenai telinga sebelah kiri anak korban menyebabkan adanya cairan yang keluar dari dalam telinga anak korban dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/VIII/2023/RSUD didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan telah ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar disertai bengkak di pipi kiri, luka memar disertai bengkak di telinga kiri terganggu dengan bunyi berdenging akibat trauma tersebut. Luka luka tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan dan akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar;

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban dan keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tersebut di atas, diperoleh berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian dan Majelis Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama perihal persesuaian antara keterangan sesama Saksi, ataupun dengan alat bukti lainnya, tidak ditemukannya alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik



keterangan tertentu yang tujuannya untuk mengarang-ngarang cerita, serta tidak adanya cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan berupa penamparan dengan tangan kanan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui Perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah berdamai dengan anak korban dan keluarga anak korban serta memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentu ringan-berat hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya karena telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik kepada anak korban maupun kepada orang lain;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada anak korban dan saksi HYA selaku ibu kandung dari anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban dan saksi HYA telah memaafkan Terdakwa asal tidak mengulangnya lagi, karena saksi melihat sendiri bagaimana kondisi rumah tangga Terdakwa dan saksi juga tahu kalau Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan dimana anak Terdakwa juga masih ada kuliah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada anak korban dan saksi HYA adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula saksi anak korban dan saksi HYA yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan serta jangka waktu dan besaran denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terkait dengan keadilan restorative dimana pemidanaan harus juga memperhatikan asas kemanfaatan. Dalam perkara ini Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga sehingga akan merasakan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif ketika harus masuk ke dalam penjara dalam jangka waktu tertentu atas perbuatannya;
- Bahwa di dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada anak korban dan keluarga anak korban, yang mana oleh anak korban dan keluarga anak korban perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan dan perdamaian diantara kedua belah pihak telah tercapai;
- Bahwa dengan adanya Restorative Justice yang telah diterapkan dalam persidangan yaitu adanya perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban dan keluarga anak korban di depan persidangan, oleh karena itu hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai orang tua seharusnya lebih bijak dalam mengambil tindakan khususnya terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Anak saksi dan saksi HYA telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bik



Hari Pardjianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)